

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah SWT, termasuk manusia yang Allah SWT ciptakan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”.*²⁵

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan aturan yang disebut dalam *hukum perkawinan*.²⁶

Islam adalah agama yang berisi peraturan dan Undang-Undang yang lengkap. Dia mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya secara tersurat dan tersirat di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Keduanya memberikan petunjuk tentang berbagai hal. Salah satu segi hukum Islam yang berkaitan dengan manusia dalam hubungannya dengan sesama adalah menyangkut

²⁵Departemen Agama RI, Q.S. Az-Zariyat (51): 49. CD al-Qur'an al-Karim, Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

²⁶Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm.13.

perkawinan (pernikahan), yang di dalamnya terdapat suatu bentuk upacara yang disebut dengan *walimatul 'ursy*.²⁷

Manusia diciptakan dan dilahirkan ke alam dunia ini sebagai makhluk individu sekaligus menjadi makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia sering disebut individualis dan juga sering disebut sosialis. Manusia yang individualis adalah manusia yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, sedangkan manusia yang sosialis adalah manusia yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu hidup sendirian (individu) tanpa bantuan dari manusia lainnya.²⁸ Tujuan manusia hidup pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu caranya yaitu dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits.

Salah satu segi hukum Islam yang menyangkut dengan sesama manusia dan yang bersinggungan dengan masyarakat atau khalayak banyak ialah perkawinan (pernikahan), yang di dalamnya terdapat *walimatul 'ursy* atau yang sering kita sebut sebagai resepsi. Dalam Al-Qur'an tidak menganjurkan untuk mengadakan *walimatul 'ursy*, tapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun penyelenggaraan *walimatul 'ursy* ini ada di dalam Hadits Nabi S.A.W. Sebagaimana hadits

²⁷H. Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*, Bandung: CV Alfabeta, 2008, hlm. 122.

²⁸Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 67.

yang artinya bahwa “Rasulullah S.A.W mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR. Bukhari)²⁹

Hadits lain yang menerangkan tentang walimah adalah sebagaimana yang di tulis di bawah ini:

أَوْلَمَ وَلَوْ لَمَّا حَظَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ وِلِيمَةٍ بِشَاةٍ

“Tatkala Ali meminang Fatimah ia berkata, Rasulullah S.A.W bersabda: Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah. Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing.”³⁰

Jadi ketika seseorang laki-laki dan perempuan berniat untuk melangsungkan resepsi pernikahan, hal tersebut merupakan sesuatu keadaan yang sangat baik dan di anjurkan dalam agama karena ketika seseorang melangsungkan resepsi, maka akan mengundang banyak orang untuk bergabung dan merasakan kebahagiaan kedua mempelai yang tengah melangsungkan perkawinan.

Islam sudah sejak lama mengenal istilah kebudayaan. Kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi (Agama), dan moral.³¹ Istilah moral berasal dari kata latin *mores*, yang merupakan bentuk jamak dari *mos* yang berarti adat istiadat, atau kebiasaan, watak, kelakuan, *tabi'at* dan cara hidup.³² Istilah moral lebih sering digunakan untuk menunjukkan kode, tingkah laku, adat atau kebiasaan dari individu atau kelompok, seperti

²⁹Imam Bukhari, *Al-jami As-Shahih*, Beirut Dar Ihya At-Turas A-Arabi, t.th, hlm. 380.

³⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Dan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2008, hlm. 436.

³¹Effat al-Sharqawi, *Filsafat Kebudayaan Islam*, Bandung: Pustaka, 1986, hlm. 5.

³²Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996, cet. ke-1, hlm. 62.

apabila seseorang membicarakan tentang moral orang lain. Jadi moral merupakan hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma.³³

Perayaan pesta perkawinan yang dimeriahkan dengan bermacam-macam hiburan sebenarnya telah dijalankan sejak masa Rasulullah S.A.W saat zaman dahulu. Hal ini dibolehkan dalam Islam selama hiburan tersebut tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa, bahkan disunahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang. Seperti pada hadits Nabi Muhammad S.A.W :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: اَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَ اضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعُرْبَالِ

“Dari Aisyah, Rasulullah S.A.W. bersabda: Umumkanlah pernikahan ini dan tabukkanlah genderang untuk itu”.³⁴

Hadits diatas menjelaskan bahwa ada kebolehan memainkan alat musik walau cuman hanya memainkan gendrang saat ketika melakukan resepsi atau *walimatul ‘ursy* dalam sebuah pesta pernikahan. Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyiannya maka haram hukumnya.³⁵

³³Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, hlm. 27-28.

³⁴Abu Abdullah bin Yazid al-Quzawaini, *Sunan Ibn Majjah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz VI, hlm. 90.

³⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2009, hlm. 145.

Imam Ghazali dengan kitabnya *Ihya' Ulumuddin* menerangkan bahwa musik dan nyanyian bukanlah merupakan hal yang haram karena musik dan nyanyian itu merupakan hiburan, permainan atau kesenangan yang diperbolehkan dalam Islam yakni dengan tetap memperhatikan batasan-batasan tertentu, yaitu diantara batasan-batasannya antara lain:

1. Dari segi tema, isi dan lirik lagu sesuai dengan adab dan ajaran Islam.
2. Dari segi gaya penampilan (busana) baik penyanyi maupun pemain musiknya tidak melanggar syari'at Islam.
3. Tidak disertai hal-hal haram, seperti adanya khamr dan pergaulan bebas.
4. Tidak berlebihan dalam menyukainya, sehingga mengakibatkan lalai dari mengingat Allah S.W.T.
5. Tidak menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengarkan.³⁶

Apabila kita melihat pelaksanaan resepsi atau *walimatul 'ursy* di berbagai daerah yang ada di Indonesia, biasanya di lakukan dengan mengikuti adat istiadat ataupun tradisi masyarakat yang ada di daerah setempat. Begitupun juga di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi telah menjadi hal wajar apabila terdapat sepasang kekasih yang akan menjalin hubungan menuju ke jenjang pernikahan maka diadakanlah sebuah acara yang meriah mengundang penyanyi dangdut terkenal di

³⁶Hamim Thohari, *Fiqh Parenting*, Bekasi: Pustaka Inti, 2005, hlm. 152-153.

daerah kawasan tersebut serta mengundang banyak orang untuk hadir ke acara pernikahannya.

Biasanya tradisi menghadirkan penyanyi dangdut ini di mulai dari awal prosesi resepsi setelah di berlangsungnya ijab qabul, mulai dari siang setelah adzan dzuhur dan shalat. Selama proses resepsi di mulai sampai dengan selesai hiburan dangdut tersebut tidak berhenti. Paling hanya berhenti ketika saat jeda waktu shalat saja. Tempat di berlangsungnya hiburan dangdut ini biasanya di tempat yang cukup luas, seperti di lapang atau sewa tempat rumah warga lain yang halamannya cukup luas untuk mendirikan tenda dan memasang pelaminan, kemudian kalau malam hari itu masyarakat yang hadir juga banyak sampai anak-anak kecil pun hadir datang menyaksikan sampai larut malam.³⁷

Dalam hiburan yang di adakan oleh pihak yang sedang melangsungkan resepsi pernikahan, setiap tamu yang datang di hiburan dengan alunan musik dangdut yang di bawakan oleh penyanyi/biduan perempuan yang menjadi artis nya tersebut. Tidak hanya dari situ, kadang juga ada sebagian tamu dari pengantin *request* lagu atau ikun serta menyanyi di atas panggung. Tradisi ini memang sudah ada sejak dari dulu. Saat saya remaja pun tradisi hiburan dangdut saat resepsi pernikahan sudah ada, bahkan tidak hanya hiburan dangdut, terkadang hiburan layer tanceb pun ada. Namun tidak sebanyak hiburan dangdut.³⁸

³⁷Wawancara dengan Ibu Nining selaku warga dusun Parakansalak Kecamatan Parakansalak pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 14.00 WIB.

³⁸Wawancara dengan Ibu Siti Masitoh selaku selaku warga Kecamatan Parakansalak pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 14.00 WIB.

Penyanyi-penyanyi dangdut yang di undang biasanya di bagi kedalam dua sesi. Yaitu sesi siang dan sesi malam. Selama hiburan berlangsung setiap artis perempuan menyanyikan lagu-lagu tentang pernikahan, ucapan selamat kepada mempelai ataupun lagu-lagu berbaur hiruk pikuk dan manis pahitnya kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Saat prosesi *walimah* selesai, biasanya pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan pun menyediakan hiburan malam yang sama sampai larut malam dan pada saat sesi malam penyanyi yang datang berbeda dari sesi siang, kalau siang penyanyi yang datang kadang ada yang berjilbab atau tidak namun kalau malam hari penyanyi nya pun lebih terlihat *sexy* dan tidak menggunakan jilbab.³⁹

Kondisi geografis Kecamatan Parakansalak ini berada dekat dengan Gunung Salak dan jauh dari pusat kota. Jarak dari Kecamatan Parakansalak ke pusat Kota Sukabumi berjarak 37 km dan dari Kecamatan Parakansalak ke jalan raya penghubung antara kota Bogor dan Sukabumi berjarak 13 km, letak yang jauh ini lah yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Parakansalak jauh dari keramaian dan hiburan. Keadaan masyarakat di Kecamatan Parakansalak pun kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah, bahkan masyarakat menengah ke atas hanya beberapa kepala keluarga saja dalam setiap Desa. Namun tradisi tersebut menjadi suatu hal yang perlu ada dalam setiap pesta pernikahan

³⁹Wawancara dengan Bapak Lukman selaku warga dusun Parakansalak Kecamatan Parakansalak pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.

bagi masyarakat di Kecamatan Parakansalak sebagai hiburan meskipun keadaan ekonomi masyarakat banyak kurang mampu.⁴⁰

Dalam hiburan yang di lakukan saat malam hari antusias masyarakat sangat tinggi dan banyak di hadiri oleh masyarakat Kecamatan Parakansalak ini, seolah -olah hiburan resepsi pernikahan yang di suguhkan menjadi sebuah hal yang wajib untuk di saksikan, di mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, remaja bahkan anak kecil pun ikut serta dalam hiburan malam yang justru sebetulnya tidak baik dan jauh dari kata ajaran Islam. Bahkan, tontonan yang tidak sepatutnya disaksikan oleh anak-anak menjadi sebuah hal yang biasa saja bagi sebaian orang tua dengan anggapan hiburan tersebut dapat menjadikan anak senang hanya karena ramai.

Hiburan yang diadakan pada pesta perkawinan sekarang ini sangat jauh dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, salah satunya di Kecamatan Parakansalak, di mana cenderung mengarah pada perbuatan dosa seperti nyanyian-nyanyian dan musik yang kurang baik di dengar disertai tarian dan goyangan tubuh yang bersifat erotis dan berbaur antara laki-laki dan perempuan serta perbuatan lain yang melanggar ajaran syariat Islam dan dapat merusak akhlak anak-anak.

Pada usia anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, seharusnya anak di ajari hal-hal yang positif, seperti hal

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Asep Saepudin selaku mantan ketua RW 02 dusun Parakansalak Kecamatan Parakansalak pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 14.30 WIB.

nya mengaji, mengajarkan nyanyian-nyanyian islami, mengenalkan para nabi Allah SWT dalam pendidikan, juga mengenalkan hal-hal yang di larang oleh syariat Islam. Namun pada praktek di lapangan, ketika setiap kali ada hiburan resepsi pesta pernikahan justru anak malah di ajak untuk menonton hal-hal yang seharusnya tidak seorang anak saksikan pada usianya yang masih kecil, fakta di lapangan pun justru terlihat sebaliknya. Gambaran di Kecamatan Parakansalak, justru anak-anak malah dibiarkan dan diajak menonton hal-hal yang negative, fakta ini akan berdampak dan berpengaruh buruk bagi anak-anak. Saat anak telah mengenal hal negatif, itu akan menjadi masalah bagi anak tersebut di masa remaja nya yang akan datang.

Dalam prakteknya, sering kita dapati orang begitu bersemangat untuk mengadakan *walimah* sehingga terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan rambu-rambu syariah. Selanjutnya terdapat permasalahan dalam hal ini, bahwa hiburan seperti ini adalah haram hukumnya karena tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan masalah tersebut. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) adalah penelitian suatu peristiwa atau kejadian hukum dimana masyarakat apabila mengadakan suatu *walimah* maka ia harus menghadirkan suatu hiburan

berupa hiburan musik dangdut dengan berpenampilan terbuka agar di minati banyak orang dan diantaranya dihadiri oleh anak-anak di bawah umur, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam juga dapat berdampak bagi pendidikan serta akhlak anak di masa yang akan datang.

Agar penyusunan skripsi ini lebih terfokus, maka pembahasan isi dari skripsi ini dipandang perlu untuk memberikan batasan ruang lingkup, yang ingin diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana menurut hukum Islam tentang pelaksanaan pesta pernikahan, bagaimana praktek tradisi hiburan dangdut dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan di Kecamatan Parakansalak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, agar pembatasannya terarah, maka dapat dirumuskan masalah tentang penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) yang dilakukan di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dan ingin dicapai oleh peneliti dari hasil penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pesta pernikahan dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang hiburan dangdut dalam pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian dalam skripsi ini terbagi dua, yaitu teoritis dan praktis :

1. Teoritis
 - a. Pengetahuan dalam menganalisis Hukum Islam terhadap hiburan dangdut dalam pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.
 - b. Manfaat bagi khazanah keilmuan di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
 - c. Manfaat bagi dunia penelitian di lingkungan Universitas Islam Bandung.
2. Praktis

- a. Pengetahuan bagi peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan praktek tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dan memahami tradisi yang ada.
- b. Memberikan sumbangan pemahaman terhadap warga Kecamatan Parakansalak bagaimana cara *walimah* atau resepsi yang di benarkan dan menjelasakn dampak buruk bagi anak-anak yang dalam hal ini terkhusus melihat hiburan dangdut yang disajikan.
- c. Untuk menjadikan bahan pengalaman dalam bidang penelitian bagi peneliti

E. Tinjauan Pustaka

Untuk meletakkan penelitian ini di antara penelitian yang telah dilakukan, dan agar lebih fokus serta terarah, peneliti dirasa perlu untuk melakukan kajian pustaka.

Pada skripsi dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Tari Jaipong Dalam Walimah Di Daerah Karawang Jawa Barat” oleh A.B Sayuti, Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2018. Dalam skripsi tersebut peneliti hanya menjelaskan tentang adat dan tradisi masyarakat di daerah Karawang dalam resepsi pernikahan dengan menggunakan hiburan tari jaipong yang mana banyak kesan negative yang di timbulkan, yakni berebut sinden antara sang penonton dan juga kurang nya pemahaman masyarakat tentang resepsi pernikahan yang baik dan benar sesuai ajaran Islam.⁴¹

⁴¹A.B Sayuti, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Tari Jaipong Dalam Walimah Di Daerah Karawang Jawa Barat*, Skripsi: UIN Jakarta tahun 2018.

Pada skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo” oleh Lia Mufidatul Musarofah, IAIN Ponorogo, tahun 2017. Dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang adat atau tradisi yang ada pada saat sebelum dan pada saat perkawinan atau walimah terjadi ditinjau dari Hukum Islam. Dan tidak dijelaskan tentang adanya uang pekah.⁴²

Pada skripsi dengan judul “Tradisi Perkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Prespektif Hukum Islam oleh Sidiq Nurhakim, IAIN Purwokerto tahun 2016. Dalam skripsi tersebut penulis hanya menjelaskan secara rinci tentang tradisi perkawinan seperti tata urutan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan pada saat akan dilangsungkan acara perkawinan, akan tetapi tidak menjelaskan tentang masalah seserahan atau pemberian uang pekah yang akan penulis bahas.⁴³

Pada jurnal yang berjudul “Resepsi Pernikahan dalam Islam” ditulis oleh Syaikhul Arif tahun 2018. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pengertian dan hukum resepsi dalam islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang praktik pemberian uang pekah dalam pesta pernikahan atau resepsi pernikahan.⁴⁴

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang tradisi resepsi pernikahan di berbagai daerah, sejauh ini belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta

⁴²Lia Mufidatul Musarofah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi: IAIN Ponorogo tahun 2017.

⁴³Sidiq Nurhakim, *Tradisi Perkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Prespektif Hukum Islam*, Skripsi: IAIN Purwokerto tahun 2016.

⁴⁴Syaikhul Arif, *Resepsi Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Aktualita, Vol. 9, Desember tahun 2018.

Pernikahan (*walimatul 'ursy*) studi kasus di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.

Perbedaan antara penelitian ini dengan yang lain adalah dalam objek penelitiannya. Jika pada penelitian sebelumnya lebih menjelaskan kepada adat istiadat yang mungkin dirasa menyimpang dan musyrik, namun pada penelitian ini menjelaskan terkait tradisi hiburan dangdut yang dalam prakteknya melanggar aturan-aturan yang di syariatkan oleh agama Islam. Maka, dalam hal ini peneliti merasa perlu untuk lebih jauh lagi meneliti permasalahan ini jauh lebih dalam.

F. Kerangka Teori

Dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 17:

يٰٓبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا
اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”⁴⁵

Ayat diatas menjelaskan tentang untuk menyeru manusia dan mendidik anak untuk berbuat yang ma'ruf yakni sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, dan untuk selalu mencegah dari hal-hal yang mungkar, yakni kemudharatan dan juga yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak mulia dalam kehidupan ber masyarakat terhadap anak ketika saat sudah menajdi dewasa.

⁴⁵Departemen Agama RI, Q.S. Luqman (31): 17. CD al-Qur'an al-Karim, Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 12 dan 16:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ
الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ
اللَّهُ مِنَ اتِّبَاعِ رِضْوَانِهِ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

”Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seijin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus”⁴⁶

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa kita semua sebagai manusia harus menunaikan kewajiban dengan tulus, bukan karena hanya ingin di pandang oleh orang lain dan juga diakui oleh orang lain, namun sebaiknya dalam hal kehidupan kita harus senantiasa ada di jalan Allah SWT dengan segala aturan dan anjuran-Nya yang telah ditetapkan agar kita semua tetap berada dalam lindungan-Nya.

Dalam Hadits Nabi Muhammad S.A.W:

لَمَّا حَظَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ
لَأَبَدٌ لِلْعَرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

“Tatkala Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhu ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda”, bahwa “Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah”⁴⁷

⁴⁶Departemen Agama RI, Q.S. Al-Maidah (5): 12 dan 16. CD al-Qur’an al-Karim, Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

⁴⁷Almanhaj, Kewajiban Mengadakan Walimah, dalam www.almanhaj.or.id di akses tanggal 27 Maret 2020 pukul 23.37 WIB.

Dalam Hadits di atas menjelaskan dan menerangkan bahwa anjuran untuk melaksanakan *walimah* atau resepsi pernikahan itu diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W dalam riwayat nya ketika saat Ali meminang anaknya yaitu Fatimah. Hadits tersebut menjelaskan bahwa *walimah* sebaiknya dilaksanakan dengan tujuan untuk mengundang orang-orang beriman dan juga orang-orang terdekat, sanak saudara, keluarga agar mereka mengetahui bahwa sudah ada proses akad nikah yang dilaksanakan, gunanya adalah agar sanak saudara, kerabat terdekat, masyarakat ataupun orang-orang beriman turut merasakan kebahagiaan tersebut. Dengan bersyukur kepada Allah S.W.T maka *walimah* dijadikan sebuah perayaan atas kebahagiaan dan ucapan syukur kepada Allah S.W.T dengan cara berbagai terhadap sesama.

G. Metode Penelitian

Untuk mencapai apa yang diharapkan, sehingga tujuan dalam melaksanakan penelitian tersebut dapat terarah dan tepat sasaran, maka dalam penelitiannya ini peneliti menggunakan metode penelitian antara lain

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan metode ini karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan subjek dan objek kajiannya.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang di gunakan adalah Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan

sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. Yang berarti pada penelitian ini sumber datanya diperoleh langsung dari masyarakat Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang bersifat kepustakaan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analis yakni penelitian untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan menganalisa data, kemudian dijelaskan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakan atau dilaksanakan suatu penelitian. Penelitian dilakukan di beberapa dusun yang ada di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode:

- a. Wawancara (*interview*), merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya melibatkan penanya selaku pewawancara dan objek

yang diteliti selaku yang di wawancara, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung dengan objek yang dituju.

b. Observasi (Pengamatan), merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya memuat suatu penganalisisan terhadap sesuatu objek atau fenomena yang ada dan terjadi sehingga dapat menjadi sebuah alat untuk lebih kuat dalam penjelasan yang akan diuraikan.

c. Studi Pustaka, yaitu cara memperoleh data dari bahan tertulis bisa berupa buku, atau jurnal yang relevan dengan judul yang bersangkutan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sumber data primer, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dibahas.

6. Analisis Data

Untuk teknik pengolahan data, penyusun menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah bertujuan agar berguna dan untuk menciptakan karya ilmiah yang utuh serta komprehensif, maka susunan yang terdapat dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang

⁴⁸Nawawi, hadari dan M. Martini Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. 2, 1994, hlm. 73.

mana satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan sehingga penjelasan dalam penyusunan skripsi ini dapat dipahami dengan mudah.

Bab I, berisi pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *review* studi terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tinjauan pustaka atau teoritis, yang terdiri dari tinjauan umum hiburan, pengertian hiburan, pengertian dangdut, asal muasal adanya dangdut. Lalu tinjauan umum tentang konsep walimah atau resepsi pernikahan yang terdiri dari pengertian, hukum mengadakan *walimah*, adab mengadakan *walimah* dan hikmah dari adanya *walimah* tersebut dalam sebuah pernikahan yang diselenggarakan.

Bab III, berisi tentang tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) di Kecamatan Parakansalak kabupaten Sukabumi, diantaranya membahas tentang gambaran umum Kecamatan Parakansalak, sejarah adanya hiburan dangdut di Kecamatan Parakansalak, dan tradisi hiburan dangdut yang ada di Kecamatan Parakansalak.

Bab IV, adalah penyajian atau hasil dan pembahasan. Yang terdiri dari pelaksanaan pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) dalam Islam, praktek tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) di Kecamatan Parakansalak, dan tinjauan atau analisis hukum Islam tentang tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) yang ada di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.

Bab V, merupakan bab penutup dari rangkaian bab-bab yang ada dalam skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang di tulis atau di tuangkan oleh peneliti guna menjadi sebuah rekomendasi dan pandangan yang bias di jalankan bersama-sama.

